

PUTUSAN

Nomor: 033 K/N/2006

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan memutus perkara niaga Kepailitan pada tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BANK MAYORA, beralamat di Jln. Tomang Raya Kav. 21-23, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Mark Andryan, S.H., MH, MHum dan MIEN HERMINI, S.H., Advokat dari Kantor Hotman Paris & Partners, beralamat di Gedung Summitmas I Lt. 18 Jln. Jend. Sudirman Kav. 61-62, Jakarta 12069, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2006, sebagai Pemohon kasasi dahulu Kreditor;

melawan

1. **PT BERUANG MAS PERKASA**, beralamat di Kompleks Ruko Atap Merah Blok E 12A-14, Jln. Pecenongan No. 72, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, Oscar Sagita, S.H. dan Dakila Pattipeilohy, S.H., para Advokat dari Kantor Hukum CAKRA & Co., beralamat di Gedung Word Trade Centre Lantai 13, Jln. Jend. Sudirman Kav. 30, Jakarta Selatan 12920, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2006, sebagai Termohon kasasi I dahulu Termohon;
2. **OXEDON ENTERPRISES LIMITED**, beralamat di Trunet Chambers, Road Town, British Virgin Islan, dalam hal ini diwakili POPPY, S.H., MHum Advokat, beralamat di Wisma Metropolitan II Lt. II, Jln. Jend. Sudirman Kav. 31, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2006, sebagai Termohon kasasi II dahulu Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon kasasi II dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya pernyataan Pailit yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasanya Poppy, S.H.,Mhum yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal: 21 April 2006 di bawah No. 16/Pailit/2006/PN.JKT.PST pada pokoknya telah memohon agar Termohon PT Beruang Mas dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa atas permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan pada tanggal 13 Juni 2006 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon PT Beruang Mas berkedudukan di Jakarta beralamat di Gedung Aspac Centre lantai 3, Jln. HR. Rasuna Said Kav. X-2 No. 4 Jakarta, pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat Sdr. Binsar Siregar, S.H.,MH sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan mengangkat Sdr. Yuhelson, S.H.,MH berkantor pada "DEYURE LAW FIRM, beralamat di World Trade Center lantai 12 Jln. Jend. Sudirman Kav. 30, Jakarta Selatan sebagai kurator;
5. Menghukum Termohon membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa, dalam hubungannya dengan proses pemberesan, ternyata di antara debitur pailit dengan para kreditornya telah terjadi perdamaian (Accord) berkaitan dengan perjanjian perdamaian tersebut maka Hakim Pengawas telah memanggil Debitur pailit, para Kreditor dan Kurator untuk hadir dalam rapat yang diselenggarakan pada hari: Selasa Tanggal 29 Agustus 2006;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan tersebut, telah ternyata Hakim Pengawas Sdr. Binsar Siregar, S.H.,MH, Kurator: Yuhelson, S.H.,MH, debitur Pailit dan para Kreditor telah hadir dalam rapat pemungutan suara atas Rencana Perdamaian;

Bahwa dalam hubungannya dengan proses pemberesan kepailitan atas Debitur pailit PT Beruang Mas, Hakim Pengawas telah menyampaikan laporan

tertulis kepada Majelis Hakim tertanggal: 31 Agustus 2006 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa proses kepailitan terhadap Debitur pailit PT Beruang Mas menurut putusan Pengadilan Niaga tersebut di atas telah berlangsung dan berakhir dengan tercapainya accord terhadap penawaran perdamaian yang diajukan oleh Debitur pailit kepada para Kreditor;
- Usulan/Tawaran perdamaian sebagaimana terlampir;
- Pokok-pokok perdamaian yang ditawarkan:
 - * Utang yang diakui adalah sebagai utang pokok, tanpa bunga dan denda
 - * Utang tersebut akan dikonversi menjadi saham-saham dengan nilai per saham Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Syarat-syarat tambahan:

Selain apa yang disebut proposal dalam jangka pendek debitur pailit akan melaksanakan sebagai berikut:

1. Saham sudah harus dikeluarkan dan diserahkan kepada masing-masing kreditor sesuai jumlah tagihan, paling lambat 6 (enam) tahun sejak Homologasi;
 2. Debitur pailit sudah harus dapat menjual sebanyak paling sedikit 60 (enam puluh) unit rumah atau vila dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak homologasi;
 3. Debitur menyanggupi dapat menarik pengunjung sedikitnya 6.000 (enam ribu) per tahun untuk sport dan Club dan Equiistrian Center;
- Bahwa terhadap *usulan/tawaran* perdamaian tersebut telah dibahas baik langsung oleh debitur pailit dengan Kreditor-kreditor dan dibicarakan dalam rapat-rapat Kreditor serta pada akhirnya dapat disepakati melalui voting tertanggal 29 Agustus 2006 berikut:
- | | | |
|---|------------|--------|
| - Jumlah Kreditor yang hadir: | 9 kreditor | 100% |
| - Jumlah kreditor yang hadir dan menyatakan setuju: | 7 kreditor | 77,78% |
| - Jumlah Kreditor yang hadir dan yang tidak setuju: | 2 kreditor | 22,22% |

Dari hasil dapat disimpulkan tawaran perdamaian telah memperoleh persetujuan dari para kreditor;

- Bahwa voting pada tanggal 29 Agustus 2006 yang dilangsungkan menghendaki penyelesaian kepailitan dengan perdamaian seperti yang dituangkan dalam akta perdamaian serta telah memenuhi persyaratan sebagai mana dimaksud dalam pasal 151 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;

Bahwa lebih dari hal itu ternyata pula kurator dengan suratnya tertanggal 29 Agustus 2006 telah menyampaikan laporan dihadapan sidang, yang pada pokoknya mohon homologasi atas usulan perdamaian disertai dengan lampiran-lampiran yaitu lampiran 1 s/d lampiran 4;

Bahwa atas laporan yang disampaikan oleh hakim pengawas maupun kurator, Debitur Pailit dan Kreditor membenarkannya;

Bahwa selanjutnya terjadilah hal-hal sebagaimana ternyata dalam berita acara persidangan ini, yang untuk singkatnya keseluruhannya dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dari rangkaian pertimbangan putusan ini;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 26 September 2006 No. 161/PAILIT/2006/PN.NIAGA.JKT.PST yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan sah perdamaian yang dilakukan antara Debitur **PT Beruang Mas Perkasa** dengan para Kreditornya yaitu: 1. Smarthone Properties Limited, 2. Oxedon Interprise Limited, 3. PT Misoro Utama, 4. PT Mahkota Berlian Cemerlang, 5. PT Sandi Mitra Selaras, 6. PT Megah Kayu Industri, 7. PT Lestari Investindo Mandiri;

Sebagaimana telah disepakati bersama pada hari Selasa tanggal 29 Agustus beserta lampirannya;

2. Menghukum para pihak tersebut di atas dan para kreditor lainnya untuk mentaati putusan perdamaian ini;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) pada debitur atau Termohon;

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 26 September 2006, kemudian terhadapnya oleh Pemohon (salah satu

Kreditor) dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2006 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Oktober 2006 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 34/Kas/Pailit/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. No. 16/Pailit/2006 PN. Niaga Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 3 Oktober 2006 itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Para Termohon kasasi/Termohon dan Pemohon yang pada tanggal 9 Oktober 2006 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 16 Oktober 2006.

Menimbang bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya:

1. ALASAN PENOLAKAN DAN KEBERATAN PERTAMA

1.1. Bahwa berdasarkan hasil voting para Kreditor Konkuren pada tanggal 29 Agustus 2006 atas rencana perdamaian yang diajukan oleh PT Beruang Mas Perkasa (Termohon kasasi) (lihat berita acara persidangan), telah diperoleh hasil voting sebagai berikut:

- a. Jumlah Kreditor yang hadir adalah: 9 (sembilan) Kreditor
- b. Jumlah Kreditor yang hadir dan menyetujui perdamaian 7 (tujuh) Kreditor
- c. Jumlah Kreditor hadir yang berkeberatan dan tidak menyetujui perdamaian: 2 (dua)

Jadi terbukti:

Dari sejak proses voting telah terbukti terdapat 2 (dua) Kreditor Konkuren yang berkeberatan dan tidak menyetujui perdamaian yang diajukan oleh PT Beruang Mas Perkasa (Termohon kasasi) yaitu: PT Bank Mayora dan PT Dipo Star Finance.

- 1.2. Selanjutnya pada persidangan tanggal 19 September 2006 telah terjadi adanya pengajuan keberatan dan penolakan dari 2 (dua) Kreditor, yaitu:
PT Bank Mayora (Kreditor/Pemohon kasasi) mengajukan penolakan dan keberatan atas perdamaian yang ditawarkan oleh Termohon kasasi (PT Beruang Mas Perkasa/Debitur Pailit) secara lisan di depan persidangan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah memohon dicatat dalam Berita Acara Persidangan;

2. ALASAN PENOLAKAN DAN KEBERATAN KEDUA

- 2.1. Termohon Kasasi (PT Beruang Mas) dengan iktikad buruk terbukti telah mengalihkan dan menjual objek yang menjadi Hak Tanggungan dari Pemohon kasasi (PT Bank Mayora) selaku Kreditor Separatis/Pemegang Jaminan seperti terbukti dari Perjanjian Jual-Beli No. 168/CRR-BMPNI/95 tanggal 16 Agustus 1995 yang ditandatangani oleh PT Beruang Mas Perkasa (Termohon kasasi) dengan Siti Djamilah Hayati selaku Pembeli (Bukti P-3).
- 2.2. Pemohon kasasi selaku Kreditor Separatis/Pemegang jaminan sangat terkejut dan kecewa atas tindakan yang dilakukan Termohon kasasi (PT Beruang Mas Perkasa) karena kami melihat dan menemukan fakta bahwa jaminan yang kami pegang ternyata telah dialihkan tanpa hak oleh Termohon kasasi (PT Beruang Mas Perkasa) kepada pihak lain.
Hal tersebut sangat merugikan Pemohon kasasi selaku Kreditor Separatis/Pemegang jaminan, karena Pemohon kasasi tidak bisa melakukan tindakan eksekusi terhadap objek jaminan tersebut.
- 2.3. Perlu dipahami bahwa tindakan Termohon kasasi (PT Beruang Mas Perkasa) yang telah mengalihkan objek jaminan Pemohon kasasi (PT Bank Mayora) secara sepihak dan tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon kasasi (PT Bank Mayora) diduga sebagai tindak pidana penipuan dan tindakan pidana penggelapan (ex Pasal 372 jo. Pasal 378 KUHP).
- 2.4. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Pasal 159 ayat (2) UU Kepailitan Pengadilan wajib menolak pengesahan perdamaian yang diajukan oleh Termohon kasasi (PT Beruang Mas Perkasa), karena Termohon kasasi telah melakukan penggelapan aset dan telah menipu Pemohon kasasi.

3. ALASAN PENOLAKAN DAN KEBERATAN KETIGA

Perdamaian harus dibatalkan karena melanggar ketentuan hukum yang berlaku yaitu melanggar peraturan Bank Indonesia No. 5/10/PBI/2003, tang-

gal 11 Juni 2003 tentang prinsip kehati-hatian dalam kegiatan penyertaan modal, di mana Pemohon kasasi (PT Bank Mayora) selaku bank dilarang mempunyai saham/melakukan penyertaan modal pada perusahaan bukan di bidang keuangan.

- 3.1. Bahwa Pemohon kasasi menolak Perjanjian Perdamaian yang ditawarkan oleh Termohon kasasi (PT Beruang Mas Perkasa) karena terbukti perjanjian Perdamaian yang ditawarkan Termohon kasasi (PT Beruang Mas Perkasa) melanggar peraturan Bank Indonesia No. 5/10/PBI/2003 tanggal 11 Juni 2003 tentang prinsip kehati-hatian dalam kegiatan penyertaan modal (Bukti P-5).
- 3.2. Bahwa lebih lanjut di dalam peraturan Bank Indonesia No. 5/10/PBI/2003 tanggal 11 Juni 2003 tentang prinsip kehati-hatian dalam kegiatan penyertaan modal (Bukti P-5) juga mengatur mengenai sanksi atas pelanggaran Pasal 228 huruf a tersebut di atas yaitu Pasal 30, yang menyatakan bahwa apabila Pemohon kasasi menerima pembayaran utang dalam bentuk saham dari Termohon kasasi yang nota bene adalah perusahaan yang bukan bergerak di sektor keuangan maka Pemohon kasasi akan dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penurunan nilai tingkat kesehatan;
 - c. pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank, pemegang saham dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemilik dan pengurus Bank;
 - d. Pembukaan kegiatan usaha tertentu;
 - e. Pemberhentian Pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti tetap dengan persetujuan Bank Indonesia.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, apabila tetap dipaksakan Pemohon kasasi untuk menerima pembayaran utang dalam bentuk saham sebagaimana ditawarkan Termohon kasasi maka Pemohon kasasi akan dikenakan sanksi administratif yaitu salah satunya berupa pembekuan kegiatan usaha Pemohon kasasi yang sangat merugikan Pemohon kasasi selaku Bank Sehat yang mempunyai ribuan nasabah.

- 3.3. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka terbukti Perdamaian yang

ditawarkan kasasi (PT Beruang Mas Perkasa) yang menawarkan pembayaran utang dalam bentuk saham kepada Para Kreditor PT Beruang Mas Perkasa adalah cacat hukum karena melanggar peraturan Bank Indonesia No. 5/10/PBI/2003, tanggal 11 Juni 2003 tentang prinsip kehati-hatian dalam kegiatan penyertaan modal (Bukti P-5).

4. ALASAN PENOLAKAN DAN KEBERATAN KEEMPAT

Perdamaian harus dibatalkan karena melanggar hukum yang berlaku yaitu melanggar keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 448/KMK.017/2000 perusahaan pembiayaan.

- 4.1. Perdamaian yang diajukan Termohon kasasi (PT Beruang Mas Perkasa) adalah cacat hukum karena terbukti Perjanjian Perdamaian yang ditawarkan Termohon kasasi (PT Beruang Mas Perkasa) melanggar keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 448/KMK.017/2000 tentang perusahaan pembiayaan khususnya Pasal 26 ayat (1) (Bukti P-6);

5. ALASAN PENOLAKAN DAN KEBERATAN KELIMA

Pengesahan perdamaian harus dibatalkan, karena didasarkan adanya persekongkolan antara Termohon kasasi (Debitur Pailit) dengan para Kreditor dengan tujuan merugikan kreditor lain, yaitu adanya *conflict of interest* antara Kurator, kuasa hukum Pemohon Pailit, kuasa hukum Termohon Pailit, serta kuasa hukum beberapa kreditor adalah berasal dari kantor yang sama.

- 5.1. Bahwa dalam perkara *a quo* diduga telah terjadi konspirasi antara Kurator (Yuhelson, S.H.,MH), Kuasa Pemohon Pailit (Popy, S.H., M.Hum), Kuasa Hukum Termohon Pailit (Oscar Sagita, S.H.) dan Kuasa Hukum beberapa Kreditor adalah pegawai (Associates) dari yang sama yaitu Kantor Hukum Lucas & Partners dan beralamat di Gedung yang sama.
- 5.2. Berdasarkan fakta tersebut di atas maka dalam perkara *a quo* telah terjadi *conflict of interest* yang mengakibatkan perkara *a quo* tidak dapat berjalan secara adil dan murni.
- 5.3. Kami sudah berulang kali memohon secara tertulis kepada Hakim Pengawas dan Majelis Hakim untuk melakukan pengecekan atas fakta tersebut dengan tujuan agar tidak terjadi *conflict of interest* dalam perkara *a quo*, namun permohonan kami tersebut tidak pernah ditanggapi (Bukti P-7a & 7b).

Menimbang, bahwa alasan kasasi I dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa putusan *judex facti* di dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Termohon tidak mengajukan keberatan padahal di dalam Berita Acara tanggal 19 September 2006 Pemohon kasasi telah menyatakan keberatan;
2. bahwa walaupun Pemohon kasasi telah menyatakan keberatan namun *judex facti* tidak memberi kesempatan kepada Pemohon kasasi untuk membuktikan keberatannya tersebut, karena pada hari sidang ke-II, *judex facti* telah langsung memutus perkara yang bersangkutan;
3. bahwa dengan demikian dalam putusan *judex facti* terdapat kontradiksi dengan Berita Acara persidangan yang mengakibatkan putusan *judex facti* tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa Pemohon kasasi keberatan terhadap Perjanjian Perdamaian yang diadakan oleh Hakim Pengawas dalam rapat yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2006

- bahwa sebelum perdamaian tersebut disahkan maka seharusnya Hakim berkewajiban memeriksa keberatan dari pihak yang bersangkutan, sebelum perdamaian tersebut disahkan;
- bahwa menurut pasal 159 ayat 2b Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Majelis Hakim menolak pengesahan perdamaian apabila:
 - a. Harta Debitur termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk pemohon suatu benda jumlah lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian.
 - b. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin dan atau
 - c. Perdamaian itu tercapai karena penipuan atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditor, atau karena pemaksaan upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitur atau pihak lain bekerja sama untuk urusan ini;

Menimbang, bahwa pasal 28a Peraturan Bank Indonesia No. 5/10/PBI/2003 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal, menentukan bahwa Bank dilarang melakukan penyertaan modal pada perusahaan bukan di bidang keuangan;

bahwa pembayaran dengan saham yang ditawarkan oleh PT Beruang Mas Perkasa yang telah dinyatakan Pailit kepada para Kreditornya berarti

bahwa pembayaran dengan saham tersebut dipandang sebagai penyertaan modal dari para Kreditor kepada PT Beruang Mas Perkasa, termasuk Kreditor PT Bank Mayora;

bahwa khusus kepada Pemohon kasasi (PT Bank Mayora) pembayaran seperti ini tidak dibolehkan menurut peraturan Bank Indonesia, yang apabila dilanggar akan mengakibatkan ada sanksi;

bahwa apabila pembayaran dengan cara yang disebutkan dalam perjanjian perdamaian antara para kreditor dengan perjanjian perdamaian debitur Pailit dipaksakan kepada Pemohon kasasi, maka akan berarti bahwa pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin bahkan tidak mungkin terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan wajib menolak pengesahan perdamaian yang diajukan oleh Oxedon Enterprises Limited, karena salah satu syarat penolakan berdasarkan pasal 159 ayat 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena permohonan terse but harus ditolak, maka akan berlakulah ketentuan-ketentuan pemberesan kepailitan sehingga ketentuan Hakim Pengawas dan Kurator akan tetap mengacu pada putusan Pailit No. 16/Pailit/06/PN.Jkt.Pst tanggal 13 Juni 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, tanpa harus mempertimbangkan keberatan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi PT Bank Mayora dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 September 2006 No. 16/Pailit/2006/PN. Niaga Jkt.Pst serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Termohon kasasi II dahulu Pemohon berada di pihak yang kalah maka harus membayar biaya perkara yang timbul dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi PT Bank Mayora tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 16/Pailit/06/PN Niaga Jkt.Pst tertanggal 26 September 2006;

Mengadili Sendiri

- Menolak Pengesahan Perjanjian Perdamaian (homologasi) yang dilakukan antara Debitur PT Beruang Mas Perkasa dengan Kreditornya yaitu: 1. Smarthone Properties limited, 2. Oxedon Interprise Limited, 3. PT Misori Utama, 4. PT Mahkota Berlian Cemerlang, 5. PT Sandi Mitra Selaras, 6. PT Megah Kayu Industri, 7. PT Lestari Investindo Mandiri;

Menghukum Termohon kasasi II/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2006 oleh DR. Harifin A. Tumpa, S.H.,MH., Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H Atja Sondjaja, S.H., dan Prof. DR. Valerine J.L. K., S.H.,MA., para Hakim Agung sebagai hakim-hakim anggota, putusan mana diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut serta Hasiamah Distiyawati, S.H.,MH., panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.